

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1992
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PUSTAKAWAN, TEKNISI PENERBANGAN,
PENGUJI MUTU BARANG, DAN PRANATA KOMPUTER**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN PUSTAKAWAN, TEKNISI PENERBANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PANAMA KOMPUTER.**

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan

Pranata Komputer diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1992
TANGGAL 17 Nopember 1992

Besarnya tunjangan jabatan Pustakawan setiap bulan, sebagai berikut :

1. Pustakawan Utama Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
2. Pustakawan Utama Madya Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

3. Pustakawan Utama Muda Rp. 77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Pustakawan Utama Pratama Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Pustakawan Madya Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Pustakawan Muda Rp. 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Pustakawan Pratama Rp. 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Ajun Pustakawan Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Ajun Pustakawan Madya Rp. 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
10. Ajun Pustakawan Muda Rp. 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
11. Asisten Pustakawan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
12. Asisten Pustakawan Madya Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1992
TANGGAL 17 Nopember 1992

Besarnya tunjangan jabatan Teknisi Penerbangan setiap bulan, sebagai berikut :

1. Teknisi Penerbangan Utama Muda Rp. 77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Teknisi Penerbangan Utama Pratama Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Teknisi Penerbangan Utama Pratama Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. Teknisi Penerbangan Muda Rp. 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Teknisi Penerbangan Pratama Rp. 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Ajun Teknisi Penerbangan Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Ajun Teknisi Penerbangan Madya Rp. 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Ajun Teknis Penerbangan Muda Rp. 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Asisten Teknisi Penerbangan Rp. 25.000,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
10. Asisten Teknisi Penerbangan Madya Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. Asisten Teknisi Penerbangan Muda Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1992
TANGGAL 17 NOPEMBER 1992

besarnya tunjangan jabatan Pranata Komputer setiap bulan, sebagai berikut:

1. Ahli Pranata Komputer Utama Madya Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Ahli Pranata Komputer Utama Muda Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

3. Ahli Pranata Komputer Utama Pratama Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Ahli Pranata Komputer Madya Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Ahli Pranata Komputer Muda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Ahli Pranata Komputer Pranata Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
7. Ajun Pranata Komputer Rp. 70.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Ajun Pranata Komputer Madya Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
9. Ajun Pranata Komputer Muda Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
10. Asisten Pranata Komputer Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Pranata Komputer Madya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO